

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan penting di dunia yang dapat menghasilkan berbagai produk industri makanan, kimia, kosmetik, bahan dasar industri berat dan ringan, biodiesel, dan lainlain. Tanaman sawit yang diduga berasal dari Afrika didatangkan ke Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Beberapa bijinya ditanam di Kebun Raya Bogor, sementara sisa benihnya ditanam di tepi-tepi jalan sebagai tanaman hias di Deli Sumatera Utara pada tahun 1870-an. Berkembangnya perkebunan sawit di dunia bersamaan meningkatnya permintaan minyak nabati akibat Revolusi Industri pertengahan abad ke-19 (Hakim *et al.*, 2018).

Perkebunan kelapa sawit mempunyai sejarah yang panjang di Indonesia. Usaha penanaman kelapa sawit telah dimulai pada masa kolonial Usaha bisnis perkebunan kelapa sawit masih berlanjut setelah kemerdekaan Indonesia, meskipun telah terjadi beberapa kali pergantian pemerintahan. Terus berkembangnya perkebunan kelapa sawit telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan luas lahan dan produksi kelapa sawit terbesar di dunia sejak 2006. Perkembangan yang pesat tersebut menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas strategis yang berkontribusi langsung terhadap penciptaan kesempatan kerja dan pendapatan negara (Ngadi, 2017)

Budidaya tanaman kelapa sawit diperkenalkan kepada pekebun secara luas di Indonesia melalui skema kemitraan pada awal tahun 1980-an dan berkembang hingga saat ini dengan dinamika berbagai bentuk skema kemitraan. Hingga tahun 2020, 41 persen total luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia diusahakan oleh perkebunan rakyat yang mencapai 6 juta hektar dan menyebar di Sumatera (72,60%) dan Kalimantan (21,18%) serta berkontribusi sebesar 34 % terhadap produksi CPO Nasional. Berkembangnya kelapa sawit rakyat di berbagai daerah di Indonesia salah satunya disebabkan oleh harga yang diterima pekebun kelapa sawit lebih baik dibandingkan komoditi lain, namun disisi lain produktivitas kelapa sawit perkebunan rakyat lebih rendah dibandingkan perkebunan besar, perkebunan negara dan

perkebunan swasta (Varina, 2024).

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan hasil panen tanaman kelapa sawit adalah dengan melakukan peremajaan tanaman. Karena pohon kelapa sawit yang sudah tua atau berumur, sudah sedikit menghasilkan buah yang dapat dipanen. Peremajaan tanaman kelapa sawit dinilai dapat membangkitkan perekonomian para petani plasma yang sehari-harinya menggantungkan kebutuhan dari hasil tanaman kelapa sawit. Namun ada dampak negatifnya juga, selama program peremajaan berjalan para petani plasma tidak memiliki penghasilan yang didapatkan dari kebun kelapa sawit miliknya, karena setelah peremajaan jangka paling cepat untuk memperoleh keuntungan kembali adalah sekitar 3 sampai 4 tahun sejak peremajaan dimulai. Maka dari itu, para petani dituntut untuk dapat memperoleh penghasilan dari sektor usaha lainnya. Ada kira-kira seluas 2,8 juta Ha lahan perkebunan sawit rakyat yang perlu diperhatikan dan dilakukan peremajaan tanaman, jumlah ini sama dengan 4,61% dari total luar area petani rakyat. Indonesia memiliki areal lahan kebun kelapa sawit paling besar di dunia dengan perhitungan luas perkebunan kelapa sawit mencapai 16 juta sekitar 30% atau 4,8 juta Ha merupakan Perkebunan sawit Rakyat (PSR). Namun PSR yang tersebar dari Sumatera sampai Papua mempunyai produktivitas yang relative rendah, untuk itu dianggap perlu dilakukan peremajaan (replanting) Saat ini Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mempunyai untuk menyalurkan dana PSR kepada petani/kelompok. Dalam pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa sawit, tidak dilakukan sendiri oleh para petani melainkan dibantu oleh pemerintah dan pihak terkait. Terutama dari sektor pendanaan, untuk mencapai target peremajaan dan mengawal keberhasilan maka pemerintah mengajak kerjasama dari berbagai pihak (Alamanda, 2023).

Pada tingkat lokal, pelaksanaan PSR menimbulkan beragam persepsi di kalangan pemangku kepentingan seperti petani, koperasi, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan. Perbedaan persepsi tersebut disebabkan oleh variasi pemahaman terhadap kebijakan, keterbatasan informasi, serta kapasitas

kelembagaan yang belum merata di berbagai daerah. Sementara itu, keberhasilan PSR tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis replanting, tetapi juga oleh kemampuan program dalam memperkuat aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat perkebunan (Harahap *et al.*, 2025).

Berbagai kendala dihadapi BPD PKS mulai pengusulan kenaikan insentif belum disetujui oleh Menteri Perekonomian. Tantangan lainnya yaitu kesulitan dalam memberikan syarat yang belum bisa dipenuhi petani seperti persyaratan luas lahan petani, pencapaian rekomtek belum memenuhi target, dan tantangan terberat PSR dari aspek legalitas lahan. Serta masih ditemukannya kebun tanpa sertifikat hak milik, lahan terindikasi masuk kawasan hutan, dan adanya tumpang tindih kebun rakyat dengan HGU dan hak tanah lainnya. Berbagai tantangan dalam program PSR harus terus dibenahi dan diperlukan akselerator untuk mewujudkannya. Program ini mencegah pembukaan lahan baru atau deforestasi, sehingga sustainability kelapa sawit Indonesia dapat tercapai dengan memaksimalkan existing plantation melalui peningkatan yield. Oleh sebab itu, kelembagaan petani sawit menjadi persyaratan untuk mendukung bantuan dari pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Prayuningsih *et al.*, 2024).

Setelah enam tahun pelaksanaan, program PSR perlu ditinjau untuk menilai kesesuaian pencapaian tujuan dan manfaatnya bagi pekebun, mengingat suatu program tidak selamanya bersifat efektif. Efektivitas program PSR dapat dilihat dari kesesuaian implementasi pelaksanaan program berdasarkan regulasi yang berlaku. Regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan program PSR beberapa diantaranya yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 89/Kpts/KB.120/10/2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun yang Menggunakan Dana BPD PKS. Selain itu, perlu

dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut secara komprehensif. Dengan adanya evaluasi, diharapkan adanya penilaian untuk menghasilkan pertimbangan tindak lanjut dan perbaikan program. Pendekatan yang bisa diterapkan untuk mengevaluasi efektivitas program PSR yaitu model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Keunggulan model CIPP adalah dapat memberikan suatu evaluasi yang komprehensif pada setiap tahapan evaluasi, yaitu tahap konteks, masukan, proses, dan produk serta dihasilkan rumusan strategi perbaikan yang tepat sasaran (Syahril, 2025).

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan dari kajian penulis, maka penelitian ini menggunakan rumusan masalah yaitu:

1. Apakah terdapat perbedaan produktivitas antara perkebunan kelapa sawit swadaya dan perkebunan kelapa sawit program PSR?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi produktivitas perkebunan kelapa sawit swadaya dan program PSR?
3. Bagaimana pengaruh program PSR terhadap produktivitas perkebunan kelapa sawit petani

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan dari kajian penulis, maka penelitian ini menggunakan tujuan yaitu, untuk:

1. Mengetahui adanya perbedaan produktivitas antara perkebunan kelapa sawit swadaya dan perkebunan kelapa sawit program PSR.
2. Mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi produktivitas perkebunan kelapa sawit swadaya dan program PSR.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh program PSR terhadap produktivitas perkebunan kelapa sawit petani.